

Aturan Sambut

Natal dan Tahun Baru 2022



Pemerintah resmi menetapkan **kebijakan PPKM Level 3** untuk mulai **24 Desember 2021** hingga **2 Januari 2022** serta mengeluarkan aturan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2022.





Aturan Natal



Dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan



Cuci tangan di pintu masuk dan pintu keluar gereja



Diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjemaah/kolektif di gereja dan secara daring



Pengecekan suhu di pintu masuk



Jumlah umat tidak melebihi 50% dari kapasitas total gereja



Pembatasan jarak minimal 1 meter



Menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk



Memakai masker



Aturan Tahun Baru



Tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga



Menghindari kerumunan dan perjalanan



Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru baik terbuka maupun tertutup



Meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM.

30-11-2021

Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021